

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian suatu negara pada saat ini menunjukkan dinamika yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, yang mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting khususnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, termasuk dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui tingkat pendapatan riil yang dihasilkan, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami perkembangan apabila terjadi peningkatan produksi barang modal yang mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola serta memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama penerimaan yang bersumber dari kekuatan internal daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan aktivitas perekonomian. PAD juga berfungsi sebagai landasan pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Menurut (Hanifah & Sulaeman, 2022) terdapat hubungan yang bersifat positif antara pertumbuhan ekonomi dan PAD. Tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilihat dari besaran PAD yang mampu dihimpun, dimana rendahnya PAD menunjukkan masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Upaya optimalisasi pemungutan serta perluasan

basis pajak dan retribusi daerah merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Achmad, 2024).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan basis objek pajak dan retribusi, serta penyesuaian tarif yang selaras dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Di samping aspek fiskal tersebut, jumlah penduduk juga merupakan variabel yang relevan untuk dianalisis karena berpotensi memengaruhi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan aktivitas ekonomi, tingkat konsumsi, serta bertambahnya basis wajib pajak dan wajib retribusi. Penelitian oleh (Aprianti dkk., 2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dipengaruhi oleh pemerintah dan kapasitas tenaga kerja, yang menegaskan peran penting kebijakan pemerintah dan faktor ketenagakerjaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan kepada masyarakat. Penerapan retribusi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Iqbal & Afriady, 2025).

Meskipun pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama merupakan instrumen penerimaan daerah yang bersumber dari masyarakat dan menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun keduanya memiliki karakteristik, dasar hukum, dan mekanisme alokasi yang berbeda secara mendasar. Persamaan antara keduanya terletak pada tiga hal pokok: pertama, keduanya dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; kedua, keduanya merupakan sumber penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan ketiga, keduanya ditujukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD))

yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan daerah) (Trisnani & Isthika, 2022).

Adapun perbedaan mendasar antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada ada atau tidaknya imbalan langsung kepada pembayar. Pajak daerah bersifat iuran wajib yang dipungut tanpa adanya imbalan jasa secara langsung kepada wajib pajak, melainkan digunakan untuk kepentingan umum seluruh masyarakat. Retribusi daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (64) (Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009), adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, pajak daerah bersifat umum, sedangkan retribusi daerah hanya dikenakan apabila terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Perbedaan ini juga tercermin pada aspek regulasinya, di mana pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, sedangkan retribusi daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah sesuai jenis jasa yang diberikan.

Dari sisi alokasi penggunaan, pajak daerah dialokasikan secara umum ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa keterikatan pada jenis belanja tertentu, sehingga dapat digunakan untuk membiayai berbagai pos belanja daerah, termasuk belanja modal berupa pembangunan infrastruktur, belanja operasional, maupun belanja pegawai. Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kabupaten dan kota, yang dimediasi oleh dana bagi hasil pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, retribusi daerah memiliki keterkaitan yang lebih langsung dengan jenis layanan yang menjadi sumber pemungutannya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum digunakan untuk membiayai layanan publik dasar seperti kesehatan dan kebersihan; Retribusi Jasa Usaha diperuntukkan bagi layanan yang bersifat komersial seperti pengelolaan pasar dan terminal; sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu dialokasikan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin seperti IMB dan izin usaha. Dengan demikian, retribusi daerah pada dasarnya bersifat *earmarked* secara fungsional, yakni penerimaan dari suatu jenis layanan lebih erat kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan layanan tersebut (S. A. Pratama dkk., 2022; Setyadi, 2018; Trisnani & Isthika, 2022).

Dalam praktik pengelolaan PAD, permasalahan daya serap anggaran dan realisasi pendapatan masih menjadi masalah yang berulang setiap tahunnya. Realisasi yang tidak optimal dapat menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian oleh (Christina & Setya, 2023) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun demikian, tingkat efektivitasnya sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak serta sistem pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu dalam pemungutannya pajak daerah sering menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, seperti keterlambatan atau penunggakan pembayaran pajak. Meskipun demikian, peningkatan PAD tetap menjadi faktor penting karena dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu rendahnya pemanfaatan sumber PAD, termasuk ketidakseimbangan struktur ekonomi dan kapasitas pemungutan pajak serta retribusi, menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan PAD di banyak daerah (P. Sari dkk., 2019). Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah perlu dioptimalkan tidak hanya dari aspek penerimaan, tetapi juga pada efektivitas dalam pemanfaatannya, agar PAD benar-benar mampu berperan sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sementara itu optimalisasi PAD meliputi implementasi desentralisasi fiskal yang baik mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Syahrini dkk., 2025).

Permasalahan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dijelaskan tersebut juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka, yang dalam beberapa tahun terakhir masih menghadapi tantangan dalam mencapai realisasi PAD selaras dengan target yang telah ditentukan. Kabupaten Majalengka sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan PAD, baik dari segi struktur maupun pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terkait Pendapatan Asli Daerah adalah belum stabilnya realisasi penerimaan PAD jika dibandingkan dengan target yang telah dianggarkan. Meskipun angka target PAD terus ditingkatkan setiap tahunnya, tetapi realisasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka, berikut disajikan data terkait anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Majalengka selama periode tahun 2015-2024.

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka 2015-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
2015	262,28	283,74	108%
2016	372,57	331,53	89%
2017	431,91	513,78	119%
2018	457,01	449,97	98%
2019	473,45	439,84	93%
2020	549,2	490,88	89%
2021	559,68	466,79	83%
2022	588,77	480,15	82%
2023	582,76	488,46	84%
2024	584,27	530,22	91%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Data mengenai anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka selama periode 2015-2024 menunjukkan bahwa kinerja PAD mengalami fluktuasi dan belum secara konsisten memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada beberapa periode, realisasi PAD bahkan mampu melampaui target, seperti pada tahun 2015 dan 2017, namun pada tahun-tahun

berikutnya realisasi PAD lebih sering berada di bawah target anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas dalam pengelolaan berbagai faktor yang berkaitan. Secara teoritis, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam PAD yang secara langsung mencerminkan kinerja pemungutan pendapatan daerah, sementara jumlah penduduk usia produktif berperan sebagai basis aktivitas ekonomi yang berpotensi memperluas objek dan subjek pajak serta retribusi. Oleh karena itu, fluktuasi PAD yang terjadi di Kabupaten Majalengka diduga berkaitan dengan belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah serta belum maksimalnya pemanfaatan potensi penduduk usia produktif. Dengan demikian, hubungan antara ketiga variabel tersebut terhadap PAD perlu dikaji secara empiris. Untuk mendukung analisis tersebut, selanjutnya disajikan data realisasi retribusi daerah dan pajak daerah Kabupaten Majalengka selama periode tahun 2015-2024.

Tabel 1. 2
Realisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka 2015-2024

Keterangan		
Tahun	Retribusi Daerah	Pajak Daerah
2015	17,32	55,35
2016	16,34	81,78
2017	16,86	116,93
2018	18,51	144,49
2019	18,88	123,65
2020	17,63	119,12
2021	15,51	143,39
2022	19,93	156,71
2023	12,5	141,34
2024	339,7	167,15

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Data mengenai perkembangan retribusi daerah dan pajak daerah Kabupaten Majalengka selama periode 2015-2024 mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara potensi fiskal yang dimiliki dengan realisasi

penerimaan daerah. Pajak daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa periode hingga mencapai Rp167,15 miliar pada tahun 2024. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kontribusi yang konsisten terhadap pencapaian target PAD. Sementara itu, retribusi daerah menunjukkan kecenderungan yang relatif fluktuatif dan cenderung stagnan pada kisaran tertentu selama periode 2015-2023, sebelum mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam kinerja pemungutan retribusi daerah, sehingga belum mampu menjadi sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, khususnya pada komponen retribusi yang realisasinya relatif lebih rendah dibandingkan pajak daerah (Dedisupandi dkk., 2023). selain faktor fiskal tersebut, dinamika jumlah penduduk usia produktif sebagai potensi demografis daerah juga perlu dianalisis lebih lanjut, yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Majalengka 2015-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Produktif	Persentase Kenaikan
2015	790649	
2016	790649	0,000%
2017	798069	0,938%
2018	809153	1,389%
2019	891021	10,118%
2020	913947	2,573%
2021	922760	0,964%
2022	922760	0,000%
2023	933297	1,142%
2024	939019	0,613%

Sumber: <https://majalengkakab.bps.go.id>

Meskipun jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Majalengka menunjukkan tren meningkat dari 790.649 jiwa pada tahun 2015 menjadi 939.019 jiwa pada tahun 2024, laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Persentase kenaikan penduduk usia produktif pada periode tersebut relatif rendah pada beberapa tahun, bahkan mengalami stagnasi pada tahun 2016 dan 2022 sebesar 0,00%. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,12%, sebelum Kembali melambat pada tahun-tahun berikutnya. Secara teoritis, bertambahnya jumlah penduduk usia produktif pada dasarnya diharapkan dapat memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi, serta kegiatan produksi. Namun demikian, pertumbuhan demografis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan PAD yang stabil dan konsisten. Hal ini terlihat dari realisasi PAD Kabupaten Majalengka pada tahun 2024-2025 yang masih berada di bawah target anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah (Jaja Sumarja dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi retribusi, pajak dan jumlah penduduk usia produktif dengan efektivitas pengelolaan PAD, sehingga memperkuat urgensi penelitian terkait pengaruh retribusi daerah, pajak, serta jumlah penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya studi oleh (Hanifa & Irawan, 2022) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Bandung baik secara masing-masing maupun secara bersamaan, sehingga menegaskan peran strategis kedua instrumen tersebut dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, penelitian oleh (Wijayanto & Sulistyono, 2024) di Malang Raya juga menerangkan bahwa pajak daerah, retribusi, serta pajak otonomi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, menguatkan bukti bahwa kombinasi instrumen fiskal dapat memperkuat PAD pada konteks wilayah tertentu. Namun demikian, temuan lain menunjukkan hasil yang berbeda. (Iqbal & Afriady, 2025) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga kontribusi retribusi relatif belum optimal dalam meningkatkan PAD. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada

Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh secara parsial. Namun demikian, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap PAD (Rizki dkk., 2021). Perbedaan temuan ini juga konsisten dengan bukti empiris di Sumatera Utara dan Jawa Timur yang menunjukkan variasi peran pajak dan retribusi terhadap PAD antar wilayah, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas kedua instrument tersebut dapat berbeda tergantung konteks daerah masing-masing (Febriana & Ajeng Kartika Galuh, 2025; Rizki dkk., 2021). Perbedaan temuan empiris pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Kabupaten Majalengka memiliki struktur penerimaan PAD dan tingkat realisasi yang cenderung fluktuatif, sehingga menarik yang cenderung fluktuatif, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka.

Selain adanya variasi temuan penelitian terkait pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penelitian-penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada aspek fiskal tanpa mengintegrasikan faktor demografi sebagai variabel penentu PAD. Padahal, jumlah penduduk usia produktif memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi, produksi, dan perluasan basis pajak, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang hingga saat ini masih sangat terbatas dalam kajian empiris, khususnya pada tingkat pemerintah daerah kabupaten. Selain itu, penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Kabupaten Majalengka dengan periode penelitian tahun 2015-2024, sehingga mampu menangkap dinamika fiskal dan demografis daerah dalam jangka Panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

empiris yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan peningkatan kemandirian fiskal, yang dikaji dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2024”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dapat diambil dari latar belakang masalah diatas adalah:

1. Realisasi PAD Kabupaten Majalengka belum menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten sejak tahun 2016, meskipun potensi ekonomi daerah terus berkembang.
2. Peningkatan anggaran PAD belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan realisasi PAD, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
3. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang cenderung mengalami stagnasi dan fluktuasi, sehingga belum mampu menjadi sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan.
4. Meskipun penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, tetapi belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian PAD, sehingga menandakan bahwa potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan PAD, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi demografis dan realisasi penerimaan daerah.
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi penduduk usia produktif sebagai basis perluasan objek dan subjek retribusi serta pajak daerah, khususnya melalui aktivitas ekonomi formal.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah, fokus dan tidak menyimpang dari tujuan utama, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.
2. Periode penelitian dibatasi dari tahun 2015-2024.
3. Variabel bebas (X) yang diteliti terdiri dari Retribusi Daerah (X1), Pajak daerah (X2) dan Jumlah Penduduk Usia Produktif (X3).
4. Penelitian ini hanya berfokus pada hubungan dan pengaruh statistik antara variabel Retribusi daerah, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap PAD.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024?
3. Apakah Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024?
4. Apakah Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024.
 - b. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024.
 - c. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024.

- d. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah serta Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2015-2024.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan pembanding untuk riset-riset mendatang dan menjadi rujukan bagi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon maupun mahasiswa dari Institusi Pendidikan Tinggi lainnya yang berminat mengkaji topik serupa yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai retribusi daerah, pajak daerah, jumlah penduduk usia produktif, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi mahasiswa/mahasiswi serta masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya dampak retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten Majalengka, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan perhatian terhadap faktor-faktor seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk usia produktif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teoritis yang melandasi penelitian, dengan mengemukakan teori yang relevan terkait variabel penelitian, mencakup pengertian retribusi daerah; pajak daerah; jumlah penduduk usia produktif; dan pendapatan asli daerah, tinjauan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang disusun berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan prosedur dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari uraian mengenai objek penelitian, definisi operasional variabel, sumber dan jenis data penelitian, model penelitian serta Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti melalui penerapan teknik analisis data, dengan menjelaskan temuan analisis mengenai pengaruh retribusi daerah, pajak daerah dan jumlah penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari analisis terhadap permasalahan penelitian serta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian.